



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maretha Berliana Permatasari alias
Rere binti Piter Dwi Prasetyo;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Salak Ds. Keniten Rt.03/ Rw.03
Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kab Madiun sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agung Suprantio,SH., Advokat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.15, Madiun, berdasarkan Penetapan Nomor : 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy, tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARETHA BERLIANA PERMATASARI Alias RERE Binti PITER DWI PRASETYO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARETHA BERLIANA PERMATASARI Alias RERE Binti PITER DWI PRASETYO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 Note 11 warna biru
No sim card : 08899428944;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan sekarang sedang dalam kondisi mengandung anak ketiga;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta pula mendengar Pledooi (pembelaan) tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang berkeadilan dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berkeinginan untuk tidak mengulang kembali;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut karena :
 - a. Akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru (salah pergaulan).
 - b. Rasa ingin tahu dan emosi yang tidak stabil.
4. Bahwa Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga yang memiliki 2(dua) orang Anak yang masih kecil yang sangat memerlukan kasih sayang dan perhatiannya.
5. Bahwa saat ini Terdakwa sedang hamil anak ke-3 (tiga) yang mana usia kehamilan sudah menginjak 6(enam) bulan.
6. Bahwa Terdakwa dilingkungan tempat tinggalnya dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, ramah dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
7. Bahwa Terdakwa masih bisa memperbaiki diri untuk menatap masa depan yang lebih baik.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair:

Bahwa terdakwa MARETHA BERLIANA PERMATASARI Alias RERE Binti PITER DWI PRASETYO, pada hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya Madiun – Ponorogo tepatnya di depan PG Pagotan Ds. Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.30 WIB berdasarkan informasi masyarakat terdapat peredaran narkotika di daerah Geger Kab. Madiun kemudian Saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi TOMAS ANDHIKA YUDHAGAMA, S.H. (Anggota Satresnarkoba Polres Madiun) berhasil mengamankan Saksi ANDI ARIANTO Alias Gombloh bin MULYONO di pinggir jalan raya Madiun – Ponorogo tepatnya di depan PG Pagotan Ds. Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung A23 warna hitam No. Simcard 081252958998, pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi ANDI ARIANTO diketahui membeli narkotika dengan permufakatan jahat terlebih dahulu dengan Terdakwa Maretha Berliana Permatasari, berdasarkan informasi dari Saksi ANDI ARIANTO tersebut kemudian Saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi TOMAS ANDHIKA YUDHAGAMA, S.H. berhasil mengamankan terdakwa di Café Ariesca Jl. Raya Lembeyan-Parang Kab. Magetan dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 Note 11 warna biru. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa menjual/membeli/menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu adalah dengan cara pada tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi ANDI ARIANTO menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp ke nomor terdakwa dan bersepakat untuk melakukan pembelian narkotika jenis Shabu (paket Hasteng/setengah). Kemudian pada tanggal 11 Juni sekira pukul 17.15 WIB terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG HERCULES (DPO) dan menanyakan tentang ketersediaan narkotika karena ingin membeli dan dijawab oleh Sdr. AGUNG HERCULES bahwa barang tersedia. Selanjutnya terdakwa diberi nomor DANA milik Sdr. AGUNG HERCULES (08816391676 An. SINTA) dan kemudian diteruskan oleh terdakwa kepada Saksi ANDI ARIANTO. Selanjutnya atas permintaan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. AGUNG HERCULES untuk transfer melalui akun DANA tersebut kemudian terdakwa mengirimkan Nomor DANA milik Sdr. AGUNG HERCULES kepada Saksi ANDI ARIANTO untuk dibayar, yang dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk patungan narkoba tersebut kemudian ditalangi terlebih dahulu oleh Sdr. ANDI ARIANTO dan dibayarkan sekira pukul 19.22 WIB. Kemudian sekira pukul 19.30 terdakwa mengirim nomor handphone Sdr. AGUNG HERCULES kepada Saksi ANDI ARIANTO untuk berhubungan sendiri dalam pengambilan Narkoba Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi ANDI ARIANTO yang telah bertukar pesan dengan Sdr. AGUNG HERCULES tiba di lokasi Ranjau Narkoba yang dijanjikan oleh di pinggir jalan raya Madiun – Ponorogo tepatnya di depan PG Pagotan Ds. Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Dunhill Hitam.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk *memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I* dari pejabat yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 11.10 wib yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Madiun dan ditandatangani oleh Pemilik/Penguasa/Terdakwa (Andi Arianto Alias Gombloh bin Mulyono), Penaksir (Restu Asih Dwiningprihati) dan Pimpinan Cabang Pegadaian Madiun (Kristiyanto), dan disaksikan oleh (Yhoga Arie M, SH.), dan (Annas Bayu K.) telah disita dari Terdakwa Sdr. Andi Arianto Alias Gombloh bin Mulyono terhadap 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram.

Hasil Laporan Pengujian NO.LAB : 04620/NNF/2024, hari Senin tanggal 4 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani dan diperiksa oleh Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantrari Cahyani, A.Md., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Andi Arianto Alias Gombloh bin Mulyono dengan nomor bukti = 14481/2024/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gr adalah benar positif mengandung

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa MARETHA BERLIANA PERMATASARI Alias RERE Binti PITER DWI PRASETYO, pada hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya Madiun – Ponorogo tepatnya di depan PG Pagotan Ds. Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.30 WIB berdasarkan informasi masyarakat terdapat peredaran narkotika di daerah Geger Kab. Madiun kemudian Saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi TOMAS ANDHIKA YUDHAGAMA, S.H. (Anggota Satresnarkoba Polres Madiun) berhasil mengamankan Saksi ANDI ARIANTO Alias Gombloh bin MULYONO di pinggir jalan raya Madiun – Ponorogo tepatnya di depan PG Pagotan Ds. Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung A23 warna hitam No. Simcard 081252958998, pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi ANDI ARIANTO diketahui membeli narkotika dengan permufakatan jahat terlebih dahulu dengan Terdakwa Maretha Berliana Permatasari, berdasarkan informasi dari Saksi ANDI ARIANTO tersebut kemudian Saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi TOMAS ANDHIKA YUDHAGAMA, S.H. berhasil mengamankan terdakwa di Café Ariesca Jl. Raya Lembeyan-Parang Kab. Magetan dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 Note 11 warna

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa menjual/membeli/menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu adalah dengan cara pada tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi ANDI ARIANTO menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp ke nomor terdakwa dan bersepakat untuk melakukan pembelian narkoba jenis Shabu (paket Hasteng/setengah). Kemudian pada tanggal 11 Juni sekira pukul 17.15 WIB terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG HERCULES (DPO) dan menanyakan tentang ketersediaan narkoba karena ingin membeli dan dijawab oleh Sdr. AGUNG HERCULES bahwa barang tersedia. Selanjutnya terdakwa diberi nomor DANA milik Sdr. AGUNG HERCULES (08816391676 An. SINTA) dan kemudian diteruskan oleh terdakwa kepada Saksi ANDI ARIANTO. Selanjutnya atas permintaan Sdr. AGUNG HERCULES untuk transfer melalui akun DANA tersebut kemudian terdakwa mengirimkan Nomor DANA milik Sdr. AGUNG HERCULES kepada Saksi ANDI ARIANTO untuk dibayar, yang dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk patungan narkoba tersebut kemudian ditalangi terlebih dahulu oleh Sdr. ANDI ARIANTO dan dibayarkan sekira pukul 19.22 WIB. Kemudian sekira pukul 19.30 terdakwa mengirim nomor handphone Sdr. AGUNG HERCULES kepada Saksi ANDI ARIANTO untuk berhubungan sendiri dalam pengambilan Narkoba Jenis Sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi ANDI ARIANTO yang telah bertukar pesan dengan Sdr. AGUNG HERCULES tiba di lokasi Ranjau Narkoba yang dijanjikan oleh di pinggir jalan raya Madiun – Ponorogo tepatnya di depan PG Pagotan Ds. Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Dunhill Hitam.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk *memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I* dari pejabat yang berwenang.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 11.10 wib yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Madiun dan ditandatangani oleh Pemilik/Penguasa/Terdakwa (Andi Arianto Alias Gombloh bin Mulyono), Penaksir (Restu Asih Dwiningprihati) dan Pimpinan Cabang Pegadaian

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun (Kristiyanto), dan disaksikan oleh (Yhoga Arie M, SH.), dan (Annas Bayu K.) telah disita dari Terdakwa Sdr. Andi Arianto Alias Gombloh bin Mulyono terhadap 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram.

Hasil Laporan Pengujian NO.LAB : 04620/NNF/2024, hari Senin tanggal 4 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani dan diperiksa oleh Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantrari Cahyani, A.Md., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Andi Arianto Alias Gombloh bin Mulyono dengan nomor bukti = 14481/2024/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gr adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Primair :

Bahwa terdakwa MARETHA BERLIANA PERMATASARI Alias RERE Binti PITER DWI PRASETYO, pada hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya Madiun – Ponorogo tepatnya di depan PG Pagotan Ds. Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.30 WIB berdasarkan informasi masyarakat terdapat peredaran narkotika di daerah Geger Kab.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun kemudian Saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi TOMAS ANDHIKA YUDHAGAMA, S.H. (Anggota Satresnarkoba Polres Madiun) berhasil mengamankan Saksi ANDI ARIANTO Alias Gombloh bin MULYONO di pinggir jalan raya Madiun – Ponorogo tepatnya di depan PG Pagotan Ds. Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung A23 warna hitam No. Simcard 081252958998, pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi ANDI ARIANTO diketahui membeli narkotika dengan permufakatan jahat terlebih dahulu dengan Terdakwa Maretha Berliana Permatasari, berdasarkan informasi dari Saksi ANDI ARIANTO Tersebut kemudian Saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi TOMAS ANDHIKA YUDHAGAMA, S.H. berhasil mengamankan terdakwa MARETHA BERLIANA PERMATASARI Alias RERE Binti PITER DWI PRASETYO di Café Ariesca Jl. Raya Lembeyan-Parang Kab. Magetan dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 Note 11 warna biru. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa MARETHA BERLIANA PERMATASARI Alias RERE Binti PITER DWI PRASETYO dan Saksi Andi Arianto mengaku terhadap barang bukti tersebut dibeli oleh terdakwa dan Saksi Andi Arianto secara patungan dan mengaku terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram adalah milik terdakwa dan Saksi Andi Arianto.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 11.10 wib yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Madiun dan ditandatangani oleh Pemilik/Penguasa/Terdakwa (Andi Arianto Alias Gombloh bin Mulyono), Penaksir (Restu Asih Dwiningprihati) dan Pimpinan Cabang Pegadaian Madiun (Kristiyanto), dan disaksikan oleh (Yhoga Arie M, SH.), dan (Annas Bayu K.) telah disita dari Terdakwa Sdr. Andi Arianto Alias Gombloh bin Mulyono terhadap 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Laporan Pengujian NO.LAB : 04620/NNF/2024, hari Senin tanggal 4 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani dan diperiksa oleh Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantrari Cahyani, A.Md., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Andi Arianto Alias Gombloh bin Mulyono dengan nomor bukti = 14481/2024/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gr adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MARETHA BERLIANA PERMATASARI Alias RERE Binti PITER DWI PRASETYO, pada hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya Madiun – Ponorogo tepatnya di depan PG Pagotan Ds. Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.30 WIB berdasarkan informasi masyarakat terdapat peredaran narkotika di daerah Geger Kab. Madiun kemudian Saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi TOMAS ANDHIKA YUDHAGAMA, S.H. (Anggota Satresnarkoba Polres Madiun) berhasil mengamankan Saksi ANDI ARIANTO Alias Gombloh bin MULYONO di pinggir jalan raya Madiun – Ponorogo tepatnya di depan PG Pagotan Ds. Pagotan Kec. Geger Kab. Madiun dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit HP merk Samsung A23 warna hitam No. Simcard 081252958998, pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi ANDI ARIANTO diketahui membeli narkotika dengan permufakatan jahat terlebih dahulu dengan Terdakwa

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Maretha Berliana Permatasari, berdasarkan informasi dari Saksi ANDI ARIANTO Tersebut kemudian Saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi TOMAS ANDHIKA YUDHAGAMA, S.H. berhasil mengamankan terdakwa MARETHA BERLIANA PERMATASARI Alias RERE Binti PITER DWI PRASETYO di Café Ariesca Jl. Raya Lembeyan-Parang Kab. Magetan dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 Note 11 warna biru. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa MARETHA BERLIANA PERMATASARI Alias RERE Binti PITER DWI PRASETYO dan Saksi Andi Arianto mengaku terhadap barang bukti tersebut dibeli oleh terdakwa dan Saksi Andi Arianto secara patungan dan mengaku terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram adalah milik terdakwa dan Saksi Andi Arianto.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 11.10 wib yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Madiun dan ditandatangani oleh Pemilik/Penguasa/Terdakwa (Andi Arianto Alias Gombloh bin Mulyono), Penaksir (Restu Asih Dwiningprihati) dan Pimpinan Cabang Pegadaian Madiun (Kristiyanto), dan disaksikan oleh (Yhoga Arie M, SH.), dan (Annas Bayu K.) telah disita dari Terdakwa Sdr. Andi Arianto Alias Gombloh bin Mulyono terhadap 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram.

Hasil Laporan Pengujian NO.LAB : 04620/NNF/2024, hari Senin tanggal 4 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani dan diperiksa oleh Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantrari Cahyani, A.Md., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Andi Arianto Alias Gombloh bin Mulyono dengan nomor bukti = 14481/2024/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gr adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Agung Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua) dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena sebelumnya Saksi bersama dengan tim Kepolisian dari Unit Satnarkoba Polres Madiun yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di Cafe Ariesca Jalan Raya Lembeyan Parang Kabupaten Magetan;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan tim dari Unit Satnarkoba Polres Madiun terhadap saksi Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono dipinggir jalan depan Pabrik Gula Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim Unit Satnarkoba Polres Madiun melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Arianto alias Gombloh didapati 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Andi Arianto alias Gombloh sebelumnya saksi Andi Arianto menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memesan sabu-sabu yang rencananya akan dipakai bersama Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Andi Arianto sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) secara patungan, dimana Terdakwa iuran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan saksi Andi Arianto alias Gombloh iuran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tetapi Terdakwa masih hutang kepada saksi Andi Arianto dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Andi Arianto alias Gombloh yang telah membayar harga pembelian sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara saksi Andi Arianto alias Gombloh mentrasfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui akun Dana 08816391676 atas nama Sinta atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa setelah mentransfer uang pembelian sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian saksi Andi Arianto alias Gombloh mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang ditaruh dengan cara diranjau (dipasang disuatu tempat) di pinggir jalan depan Pabrik Gula Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Madiun mengamankan saksi Andi Arianto alias Gombloh di pinggir Jalan Raya Madiun Ponorogo tepatnya di depan PG Pagotan Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan pada saat itu juga diamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam yang dibeli Terdakwa bersama saksi Andi Arianto alias Gombloh;
 - Bahwa dari hasil interogasi saksi Andi Arianto alias Gombloh kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Cafe Ariesca Jl. Raya Lembeyan - Parang Kabupaten Magetan. Dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 Note 11 warna Biru, No sim card: 088994289443 milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi memesan sabu-sabu dengan saksi Andi Arianto alias Gombloh;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dan juga bukan orang yang mempunyai hak untuk menerima ataupun menguasai sabu-sabu;
 - Bahwa saksi Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono yang memesan 1(satu) paket sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, tidak menjalani proses hukum lebih lanjut karena menjalani proses Rehabilitasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tomas Andhika Yudhagama, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua) dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena sebelumnya Saksi bersama dengan tim Kepolisian dari Unit Satnarkoba Polres Madiun yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib di Cafe Ariesca Jalan Raya Lembeyan Parang Kabupaten Magetan;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan tim dari Unit Satnarkoba Polres Madiun terhadap saksi Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono dipinggir jalan depan Pabrik Gula Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim Unit Satnarkoba Polres Madiun melakukan penangkapan terhadap saksi Andi Arianto alias Gombloh didapati 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Andi Arianto alias Gombloh sebelumnya saksi Andi Arianto menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memesan sabu-sabu yang rencananya akan dipakai bersama Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Andi Arianto sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) secara patungan, dimana Terdakwa iuran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan saksi Andi Arianto alias Gombloh iuran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tetapi Terdakwa masih hutang kepada saksi Andi Arianto dan saksi Andi Arianto alias Gombloh yang telah membayar harga pembelian sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara saksi Andi Arianto alias Gombloh mentrasfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui akun Dana 08816391676 atas nama Sinta atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa setelah mentransfer uang pembelian sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian saksi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Arianto alias Gombloh mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang ditaruh dengan cara diranjau (dipasang disuatu tempat) di pinggir jalan depan Pabrik Gula Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Madiun mengamankan saksi Andi Arianto alias Gombloh di pinggir Jalan Raya Madiun Ponorogo tepatnya di depan PG Pagotan Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan pada saat itu juga diamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam yang dibeli Terdakwa bersama saksi Andi Arianto alias Gombloh;
 - Bahwa dari hasil interogasi saksi Andi Arianto alias Gombloh kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Cafe Ariesca Jl. Raya Lembeyan - Parang Kabupaten Magetan. Dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 Note 11 warna Biru, No sim card: 088994289443 milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi memesan sabu-sabu dengan saksi Andi Arianto alias Gombloh;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dan juga bukan orang yang mempunyai hak untuk menerima ataupun memiliki sabu-sabu;
 - Bahwa saksi Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono yang memesan 1(satu) paket sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, tidak menjalani proses hukum lebih lanjut karena menjalani proses Rehabilitasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Senin 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whats App untuk mengajak Terdakwa memesan paket sabu-sabu;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwapun menyetujui ajakan Saksi dan Mereka sepakat untuk membeli 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) secara patungan;
- Bahwa saat itu disepakati Saksi membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) tetapi Terdakwa masih hutang kepada Saksi karena untuk membayar pembelian paket sabu-sabu yang dipesan, Saksi telah membayar harga pembelian sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara Saksi mentrasfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui akun Dana 08816391676 atas nama Sinta;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.35 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menghubungi sdr Agung Hercules untuk menanyakan lokasi pengambilan paket sabu yang Saksi pesan sebelumnya. Kemudian sekitar pukul 19.45 WIB Saksi mendapat kiriman foto lokasi tempat mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. Agung Hercules yaitu di pinggir jalan depan Pabrik Gula Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB Saksi sudah sampai di lokasi tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang ditaruh dengan cara diranjau (dipasang disuatu tempat) di pinggir jalan depan Pabrik Gula Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Madiun mengamankan Saksi di pinggir Jalan Raya Madiun Ponorogo tepatnya di depan Pabrik Gula Pagotan Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan pada saat itu diamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam yang baru saja diambilnya serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung A23 warna Hitam dengan No Simcard 0812 5295 8998 yang dipakai Saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan sdr. Agung Hercules untuk memesan sabu-sabu;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah mengamankan Saksi pihak Kepolisian menginterogasi Saksi dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Cafe Ariesca Jl. Raya Lembeyan - Parang Kabupaten Magetan. Dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 Note 11 warna Biru dengan No sim card: 088994289443 milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi memesan sabu-sabu dengan Saksi;
- Bahwa rencananya Saksi dan Terdakwa membeli 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk dipakai bersama Saksi dan Terdakwa tetapi belum sempat dipakai Saksi dan Terdakwa lebih dulu diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak punya ijin dan juga bukan orang yang mempunyai hak untuk menerima ataupun menguasai sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 Note 11 Warna biru berikut Sim Card 088994289443;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah pula dibacakan:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 11.10 WIB yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Madiun dan ditandatangani oleh Pemilik/Penguasa/Tersangka (Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono), Penaksir (Restu Asih Dwiningprihati) dan Pimpinan Cabang Pegadaian Madiun (Kristiyanto) terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 04620/NNF/2024 hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani dan diperiksa oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantrari Cahyani, A.Md., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti Nomor 14481/2024/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram dimana barang bukti tersebut adalah milik Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti Nomor 1448/2024/NNF tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whats App untuk mengajak Terdakwa memesan paket sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui ajakan saksi Andi Arianto dan kemudian saksi Andi Arianto meminta Terdakwa untuk dipesankan 1(satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr Agung Hercules dan menanyakan harga 1(satu) paket sabu-sabu dan saat itu sdr. Agung Hercules mengatakan ada 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Andi Arianto sepakat untuk membeli 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) secara patungan;
- Bahwa saat itu disepakati saksi Andi Arianto membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) tetapi Terdakwa masih hutang kepada saksi Andi Arianto karena saksi Andi Arianto yang membayar harga pembelian 1(satu) paket sabu-sabu yang dipesan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara saksi Andi Arianto mentrasfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui akun Dana 08816391676 atas nama Sinta;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.35 WIB saksi Andi Arianto menghubungi Terdakwa menyuruh saksi Andi Arianto menghubungi sdr. Agung Hercules untuk menanyakan lokasi pengambilan paket sabu-sabu. Kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone sdr. Agung Hercules kepada saksi Andi Arianto dan selanjutnya saksi Andi Arianto berkomunikasi dengan sdr. Agung Hercules dan sekitar pukul 19.45 WIB saksi Andi Arianto mendapat kiriman foto lokasi tempat mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. Agung Hercules yaitu di pinggir jalan depan Pabrik Gula Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB saksi Andi Arianto sudah sampai dilokasi pengambilan paket sabu-sab sesuai dengan foto lokasi yang dikirim sdr. Agung Hercules dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang ditaruh dengan cara diranjau (dipasang disuatu tempat) di pinggir jalan depan Pabrik Gula Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa tidak berapa lama setelah saksi Andi Arianto mengambil 1(satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram kemudian pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Madiun mengamankan saksi Andi Arianto di lokasi pengambil paket sabu-sabu di pinggir Jalan Raya Madiun Ponorogo tepatnya di depan Pabrik Gula Pagotan Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa kemudian setelah mengamankan saksi Andi Arianto kemudian pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Cafe Ariesca Jl. Raya Lembeyan-Parang Kabupaten Magetan. Dan dari hasil pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 Note 11 warna Biru dengan No sim card: 088994289443 milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Andi Arianto dan sdr. Agung Hercules untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi Arianto membeli 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) rencananya untuk dipakai bersama Terdakwa dan saksi Andi Arianto tetapi belum sempat dipakai Terdakwa dan Andi Arianto lebih dulu diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Andi Arianto tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan juga bukan orang yang mempunyai hak untuk memesan, menerima ataupun memiliki sabu-sabu;
- Bahwa teman Terdakwa yaitu saksi Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono yang memesan 1(satu) paket sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa, tidak menjalani lebih lanjut dipersidangan karena telah menjalani proses Rehabilitasi ketika dilakukan proses di Penyidik;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang dalam kondisi hamil anak ketiga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whats App untuk mengajak Terdakwa memesan paket sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwapun menyetujui ajakan saksi Andi Arianto dan kemudian saksi Andi Arianto meminta Terdakwa untuk dipesankan 1(satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr Agung Hercules dan menanyakan harga 1(satu) paket sabu-sabu dan saat itu sdr. Agung Hercules mengatakan ada 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Andi Arianto sepakat untuk membeli 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) secara patungan;
- Bahwa saat itu disepakati saksi Andi Arianto membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) tetapi Terdakwa masih hutang kepada saksi Andi Arianto karena saksi Andi Arianto yang membayar harga pembelian 1(satu) paket sabu-sabu yang dipesan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara saksi Andi Arianto mentrasfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui akun Dana 08816391676 atas nama Sinta;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.35 WIB saksi Andi Arianto menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa menghubungi sdr. Agung Hercules untuk menanyakan lokasi pengambilan paket sabu-sabu. Kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone sdr. Agung Hercules kepada saksi Andi Arianto dan selanjutnya saksi Andi Arianto berkomunikasi dengan sdr. Agung Hercules dan sekitar pukul 19.45 WIB saksi Andi Arianto mendapat kiriman foto lokasi tempat mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. Agung Hercules yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan depan Pabrik Gula Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB saksi Andi Arianto sudah sampai dilokasi pengambilan sesuai dengan foto lokasi yang dikirim sdr. Agung Hercules dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang ditaruh dengan cara diranjau (dipasang disuatu tempat) di pinggir jalan depan Pabrik Gula Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa tidak berapa lama setelah saksi Andi Arianto mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) tersebut kemudian pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Madiun mengamankan saksi Andi Arianto di lokasi pengambilan paket sabu-sabu yaitu di pinggir Jalan Raya Madiun Ponorogo tepatnya di depan Pabrik Gula Pagotan Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa pada saat saksi Andi Arianto diamankan pihak Kepolisian juga telah menyita 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang terbungkus dalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A23 warna Hitam dengan No Simcard 0812 5295 8998 yang dipakai saksi Andi Arianto untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan sdr. Agung Hercules untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian setelah mengamankan saksi Andi Arianto pihak Kepolisian menginterogasi Saksi Andi Arianto dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Cafe Ariesca Jl. Raya Lembeyan - Parang Kabupaten Magetan. Dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 Note 11 warna Biru dengan No sim card: 088994289443 milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Andi Arianto dan sdr. Agung Hercules untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi Arianto membeli 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) rencananya untuk dipakai bersama Terdakwa dan saksi Andi Arianto tetapi belum sempat dipakai Terdakwa dan Andi Arianto lebih dulu diamankan pihak Kepolisian;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa Terdakwa maupun saksi Andi Arianto tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan juga bukan orang yang mempunyai hak untuk memesan, menerima ataupun memiliki sabu-sabu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam yang telah disita pihak Kepolisian pada saat mengamankan saksi Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan Labotaris Kriminalistik sebagaimana disebutkan dalam :
 - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 11.10 WIB yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Madiun dan ditandatangani oleh Pemilik/Penguasa/Tersangka (Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono), Penaksir (Restu Asih Dwiningprihati) dan Pimpinan Cabang Pegadaian Madiun (Kristiyanto) terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 04620/NNF/2024 hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani dan diperiksa oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantrari Cahyani, A.Md., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti Nomor 14481/2024/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram dimana barang bukti tersebut adalah milik Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono
Dengan hasil pemeriksaan :
Barang bukti Nomor 1448/2024/NNF tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa teman Terdakwa yaitu saksi Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono yang memesan 1(satu) paket sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa, tidak menjalani proses lebih lanjut karena telah menjalani proses Rehabilitasi ketika dilakukan proses di Penyidik;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang dalam kondisi hamil anak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu Kesatu Primair Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiaritas Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Primair Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu diantara 2 (dua) dakwaan alternatif Jaksa/Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kedua Primair yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
4. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Maretha Berliana Permatasari alias Rere binti Piter Dwi Prasetyo, yang dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (golongan I, II dan III) sebagaimana terlampir dalam Undang-undang untuk selanjutnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika disebutkan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Senin 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk mengajak Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian Terdakwa menyetujui ajakan saksi Andi Arianto dan kemudian saksi Andi Arianto meminta Terdakwa untuk memesan 1(satu) paket sabu-sabu lalu Terdakwa menghubungi sdr. Agung Hercules dan menanyakan harga 1(satu) paket sabu-sabu dan saat itu sdr. Agung Hercules mengatakan ada 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi Andi Arianto sepakat untuk membeli 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) secara patungan. Saat itu disepakati saksi Andi Arianto membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) tetapi Terdakwa masih hutang kepada saksi Andi Arianto karena saksi Andi Arianto yang membayar harga pembelian 1(satu) paket sabu-sabu yang dipesan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara saksi Andi Arianto mentrasfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui akun Dana 08816391676 atas nama Sinta. Kemudian pada hari Selasa 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.35 WIB saksi Andi Arianto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan lokasi pengambilan paket sabu-sabu yang dipesan dan Terdakwa memberikan nomor handphone sdr. Agung Hercules kepada saksi Andi Arianto dan selanjutnya saksi Andi Arianto berkomunikasi dengan sdr. Agung Hercules. Pada sekitar pukul 19.45 WIB saksi Andi Arianto mendapat kiriman foto lokasi tempat mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. Agung Hercules. Kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB saksi Andi Arianto sudah sampai di lokasi pengambilan sesuai dengan foto lokasi yang dikirim sdr. Agung Hercules dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang ditaruh dengan cara diranjau (dipasang disuatu tempat) di pinggir jalan depan Pabrik Gula Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Tidak berapa lama setelah saksi Andi Arianto mengambil 1(satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dalam bekas

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Dunhill Hitam dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Madiun mengamankan saksi Andi Arianto di pinggir Jalan Raya Madiun Ponorogo tepatnya di depan Pabrik Gula Pagotan Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan saat itu pihak Kepolisian juga telah menyita 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang terbungkus dalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A23 warna Hitam dengan No Simcard 0812 5295 8998 yang dipakai saksi Andi Arianto untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan sdr. Agung Hercules untuk memesan dan mengambil 1(satu) paket sabu-sabu. Kemudian setelah mengamankan saksi Andi Arianto pihak Kepolisian menginterogasi Saksi Andi Arianto dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Cafe Ariesca di Jl. Raya Lembeyan – Parang Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 04620/NNF/2024 hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani dan diperiksa oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantrari Cahyani, A.Md., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti Nomor 14481/2024/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram dimana barang bukti tersebut adalah milik Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono (yang sebelumnya telah disita pihak Kepolisian dari saksi Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono), dengan hasil pemeriksaan Barang bukti Nomor 1448/2024/NNF tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya jika disimpulkan dari fakta hukum dipersidangan sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Andi Arianto telah melakukan perbuatan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan cara awalnya saksi Andi Arianto mengajak Terdakwa untuk memesan paket sabu kemudian Terdakwa menghubungi sdr Agung Hercules untuk memesan 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Mereka sepakat untuk membelinya secara patungan dimana Terdakwa membayar sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan saksi Andi Arianto membayar sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Setelah saksi Andi

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Arianto Setelah saksi Andi Arianto mentransfer uang sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) ke rekening Dana sdr. Agung Hercules kemudian saksi Andi Arianto meminta Terdakwa untuk menghubungi sdr. Agung Hercules untuk menanyakan tempat mengambil paket sabu-sabu yang dipesan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan nomor handpone sdr. Agung Hercules kepada saksi Andi Arianto dan Andi Arianto menghubungi sdr Agung Hercules dan kemudian saksi Andi Arianto mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam dengan berat netto \pm 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditaruh dengan cara diranjau (dipasang disuatu tempat) di pinggir jalan depan Pabrik Gula Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dimana rencana 1(satu) paket sabu-sabu tersebut akan dipakai Terdakwa Bersama dengan saksi Andi Arianto;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*Secara Tanpa Hak atau melawan hukum*" ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur "*Secara Tanpa Hak atau melawan hukum*" ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya setelah itu barulah unsur "*Secara Tanpa Hak atau melawan hukum*". Baru kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara tanpa hak atautkah tidak, yaitu sebagai berikut:

Ad.4 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akan terlebih dahulu diuraikan definisi definisi dari arti kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sebagai berikut; Memiliki mempunyai arti mempunyai atau mengambil sesuatu untuk dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaannya, Menyimpan mempunyai arti menaruh ditempat yang aman agar tidak hilang atau rusak, Menguasai mempunyai arti berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu, Menyediakan mempunyai arti mempersiapkan atau menyiapkan, mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (golongan I, II dan III) sebagaimana terlampir dalam Undang-undang untuk selanjutnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut bahwa pada hari Senin 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp untuk mengajak Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian Terdakwa menyetujui ajakan saksi Andi Arianto dan kemudian saksi Andi Arianto meminta Terdakwa untuk dipesankan 1(satu) paket sabu-sabu lalu Terdakwa menghubungi sdr. Agung Hercules dan menanyakan harga 1(satu) paket sabu-sabu dan saat itu sdr. Agung Agung Hercules mengatakan ada 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi Andi Arianto sepakat untuk membeli 1(satu) paket sabu-sabu seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) secara patungan. Saat itu disepakati saksi Andi Arianto membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) tetapi Terdakwa masih hutang kepada saksi Andi Arianto karena saksi Andi Arianto yang membayar harga pembelian 1(satu) paket sabu-sabu yang dipesan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan cara saksi Andi Arianto mentransfer uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui akun Dana 08816391676 atas nama Sinta. Kemudian pada hari Selasa 11 Juni 2024 sekitar pukul 19.35 WIB saksi Andi Arianto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan lokasi pengambilan paket sabu-sabu yang dipesan dan Terdakwa memberikan nomor handphone sdr. Agung Hercules kepada saksi Andi Arianto dan selanjutnya saksi Andi

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arianto berkomunikasi dengan sdr. Agung Hercules. Pada sekitar pukul 19.45 WIB saksi Andi Arianto mendapat kiriman foto lokasi tempat mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari sdr. Agung Hercules. Kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB saksi Andi Arianto sudah sampai dilokasi pengambilan sesuai dengan foto lokasi yang dikirim sdr. Agung Hercules yaitu di pinggir jalan depan Pabrik Gula Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan langsung mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang ditaruh dengan cara diranjau (dipasang disuatu tempat). Tidak berapa lama setelah saksi Andi Arianto mengambil 1(satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Madiun mengamankan saksi Andi Arianto di pinggir Jalan Raya Madiun Ponorogo tepatnya di depan Pabrik Gula Pagotan Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan saat itu pihak Kepolisian juga telah menyita 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang terbungkus dalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A23 warna Hitam dengan No Simcard 0812 5295 8998 yang dipakai saksi Andi Arianto untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan sdr. Agung Hercules. Kemudian setelah mengamankan saksi Andi Arianto pihak Kepolisian menginterogasi Saksi Andi Arianto dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Cafe Ariesca Jl. Raya Lembeyan - Parang Kabupaten Magetan. Dan dari hasil penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 Note 11 warna Biru dengan No sim card: 088994289443 milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Andi Arianto dan sdr. Agung Hercules;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 04620/NNF/2024 hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani dan diperiksa oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dan Filantrari Cahyani, A.Md., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti Nomor 14481/2024/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram dimana barang bukti tersebut adalah milik Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono (yang sebelumnya telah disita pihak Kepolisian dari saksi Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono), dengan hasil

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Barang bukti Nomor 1448/2024/NNF tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang terbungkus dalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam yang disita pihak Kepolisian pada saat mengamankan saksi Andi Arianto alias Gombloh menurut keterangan saksi Andi Arianto dan Terdakwa adalah milik bersama Terdakwa dan saksi Andi Arianto alias Gombloh karena dibeli bersama Terdakwa dan saksi Andi Arianto alias Gombloh secara patungan seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) dan rencananya 1(satu) paket sabu-sabu tersebut akan dipakai bersama Terdakwa dan saksi Andi Arianto tetapi belum sempat dipakai Terdakwa dan Andi Arianto lebih dulu diamankan pihak Kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa pada saat Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Madiun menangkap saksi Arif Arianto menyita 1(satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dalam bekas bungkus rokok Dunhill Hitam dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang ada dalam penguasaan saksi Andi Arianto yang baru saja diambil saksi Arif Arianto dengan cara diranjau (dipasang disuatu tempat) di pinggir jalan depan Pabrik Gula Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Menurut keterangan Saksi dan Terdakwa 1(satu) paket sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram adalah milik bersama Terdakwa dan saksi Arif Arianto karena 1(satu) paket sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dan saksi Arif Arianto alias Gombloh secara patungan dari sdr. Agung Hercules seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah). Sehingga dengan demikian Majelis menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dan saksi Andi Arianto sebagaimana pertimbangan tersebut diatas termasuk dalam kualifikasi Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-4 dari Pasal ini yaitu Unsur Memiliki Narkotika telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana unsur ke-3 dari Pasal ini yaitu Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :
Ad. 3 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijheid*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa "unsur tanpa hak dan melawan hukum" disini dimaksudkan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggunaan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I) haruslah berdasarkan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 dan 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan saksi Andi Arianto alias Gombloh selain itu pekerjaan Terdakwa maupun saksi Andi Arianto alias Gombloh tidak ada kaitannya dengan tugas profesi peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun petugas kesehatan yang dimungkinkan untuk dapat memperoleh izin resmi dari Pejabat/Institusi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram dengan tujuan untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan saksi Andi Arianto alias Gombloh adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan untuk dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Kedua Primair telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Primair ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum bagi warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, dengan mendasar pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan bahwa jika berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan tetapi Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus serta dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut serta berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa diketahui bahwa saksi Andi Arianto alias Gombloh bin Mulyono sebagai Orang yang bersama-sama dengan Terdakwa memesan dan memiliki 1(satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram tidak menjalani proses hukum lebih lanjut karena telah menjalani proses Rehabilitasi ketika dilakukan proses di Penyidik, terhadap hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memberikan penjatuhan pidana yang sepadan dengan kondisi saksi Andi Arianto yang menjalani proses Rehabilitasi. Mengingat Terdakwa dan saksi Andi Arianto secara bersama-sama dalam suatu rangkaian perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman sebagai telah terbukti dalam uraian pertimbangan hukum diatas. Selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan juga diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Andi Arianto



melakukan perbuatan kepemilikan Narkotika sabu-sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama Mereka berdua dan jumlahnya relatif sedikit (kurang dari 1 gram) yaitu seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hal-hal tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim kiranya tepat dan adil jika kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara dibawah ancaman pidana penjara minimum yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan putusan yang seringan-ringannya, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 Note 11 Warna biru berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terdapat cukup alasan yang sah agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa Sim Card 088994289443 yang menjadi 1(satu) kesatuan dengan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 Note 11 Warna biru telah digunakan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak memiliki nilai ekonomis maka terdapat cukup alasan yang sah agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan serta berkas perkara ini diketahui bahwa selain 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 Note 11 Warna biru dengan Nomor Sim Card 088994289443, juga telah dilakukan Penyitaan terhadap

1. 1(satu) buah Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill hitam. Penimbangan barang bukti hasil penyisihan netto $\pm 0,13$ (nol koma satu belas) gram. Penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali barang bukti setelah dilakukan penyisihan berat netto $\pm 0,46$ (nol koma empat enam) gram;

2. 1(satu) buah Handphone merk Samsung A23 warna hitam No Sim Card : 0812 5295 8998;

Penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2024 dan Penetapan Sita Nomor 308/Pen Pid.Sus-SITA/2024/PN Mjy tertanggal 5 Juli 2024 serta Dari Penyitaan tersebut, kedua barang bukti berupa 1(satu) buah Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram dan 1(satu) buah Handphone merk Samsung A23 warna hitam No Sim Card : 0812 5295 8998 seharusnya dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini. Tetapi oleh karena selama persidangan perkara ini Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan kedua barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai kedua barang bukti tersebut dalam pertimbangan putusan. Tetapi walaupun dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan kedua barang bukti tersebut namun tetap tidak menghilangkan terbuktinya unsur perbuatan Terdakwa untuk melakukan Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Karena untuk membuktikan unsur perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak hanya mendasar pada kedua barang bukti tersebut tetapi tetap memperhatikan dan mempertimbangkan dari alat bukti yang lain termasuk keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa, serta barang bukti lain yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di kalangan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sedang dalam kondisi mengandung Anak ke-3;
- Terdakwa adalah *single parent* dan mempunyai tanggungan 2(dua) orang Anak yang masih kecil

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maretha Berliana Permatasari alias Rere Binti Piter Dwi Prasetyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 Note 11 Warna biru;
Dirampas untuk Negara;
 2. Sim Card 088994289443;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Indira Patmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Majelis Hakim, dibantu oleh Desyah Arliana, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun,
serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Indira Patmi, S.H., M.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti

Desyah Arliana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)